

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 87/ITJ/RC.610/VII/2026

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode Triwulan II Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026 sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern kepada pimpinan. Laporan ini memuat hasil pengukuran, pemantauan, dan evaluasi atas pencapaian sasaran program, indikator kinerja, pelaksanaan kegiatan, serta realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan Juni 2026.

Dapat kami sampaikan bahwa secara umum kinerja Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,45 dengan predikat "Istimewa", serta seluruh indikator kinerja yang telah memasuki periode pengukuran berhasil melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern dalam mendukung peningkatan tata kelola dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp39.574.109.860,00 atau 52,30% dari pagu efektif sebesar Rp75.662.623.000,00, serta melampaui target Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester I. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai rencana meskipun terdapat penyesuaian pagu sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal akan terus memperkuat pengendalian kinerja, menyelesaikan *Area of Improvement* (Aol) peningkatan kapabilitas APIP, serta mengawal pelaksanaan program prioritas Kementerian agar target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Demikian kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut, dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2026
KUPU-KUPU DAN PERIKANAN

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

INSPEKTORAT JENDERAL KKP

TAHUN

2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Interim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan II Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan KKP pada Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2026 melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan capaian kinerja secara berkala.

Laporan Kinerja Interim ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Itjen Triwulan II Tahun 2026 guna memberikan informasi mengenai perkembangan pencapaian sasaran organisasi secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat. Informasi yang disajikan dalam laporan ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan serta proses pencapaian kinerja sehingga diharapkan seluruh target kinerja yang dimandatkan pada tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, seluruh indikator kinerja yang dapat diukur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,45 dengan predikat "Istimewa". Adapun indikator kinerja yang telah diukur pada Triwulan II Tahun 2026 meliputi:

1. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP dengan realisasi sebesar 95,39% dari target sebesar 86% atau capaiannya sebesar 110,92%;
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dengan realisasi capaian sebesar 4,51 dari target sebesar 4,10 atau capaiannya sebesar 110,00%;
3. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Itjen KKP dengan realisasi capaian sebesar 90,56% dari target sebesar 82,00% atau capaiannya sebesar 110,44%;

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan intern sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja tahunan. Meskipun demikian, diperlukan pengendalian kinerja secara berkelanjutan agar

indikator yang belum memasuki periode pengukuran tetap dapat dicapai secara optimal hingga akhir Tahun 2026. Keberhasilan pencapaian target tersebut memerlukan dukungan komitmen, sinergi, dan kerja sama seluruh jajaran, baik di lingkungan internal maupun bersama mitra kerja Itjen KKP.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Itjen KKP, atas dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan laporan ini. Masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pengawasan intern serta peningkatan kualitas kinerja organisasi. Semoga laporan kinerja interim Triwulan II Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 21 Juli 2026
Inspektur Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ade Tajudin Sutiawarman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Itjen KKP memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, andal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan intern dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis risiko dengan mengacu pada standar pengawasan yang berlaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk memfokuskan sumber daya pengawasan pada program, kegiatan, dan area yang memiliki risiko tinggi, berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta menjadi perhatian pimpinan dan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Itjen KKP melaksanakan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan program tersebut diukur melalui pencapaian 2 sasaran program dan 7 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Itjen KKP Tahun 2026, yaitu:

Sasaran Program 1: Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja KKP

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan target $\leq 0,5\%$;
2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup KKP dengan target 86,5%;
3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dengan target 86%; dan
4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dengan target 4,10.

Sasaran Program 2: Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Itjen

5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan target 3,61;
6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Itjen KKP dengan target 82%; dan
7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dengan target 86,5.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, seluruh indikator kinerja yang telah memasuki periode pengukuran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

sebesar 110,45 dengan predikat “Istimewa”. Rincian capaian indikator kinerja yang diukur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP terealisasi sebesar 95,39% dari target 86%, sehingga mencapai 110,92%;
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP terealisasi sebesar 4,51 dari target 4,10, sehingga mencapai 110,00%; dan
3. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Itjen KKP terealisasi sebesar 90,56% dari target 82%, sehingga mencapai 110,44%.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Itjen KKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp39.547.109.860,00 atau 52,30% dari pagu efektif sebesar Rp75.662.623.000,00. Pagu efektif tersebut telah memperhitungkan pengurangan anggaran sebesar Rp23.216.070.000,00 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 melalui realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Target penarikan dana sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA adalah sebesar Rp37.587.123.000,00 atau 49,68% dari pagu anggaran. Dibandingkan dengan target tersebut, realisasi anggaran menunjukkan deviasi positif sebesar Rp1.959.986.860,00 atau 2,59% dari pagu anggaran. Angka tersebut perlu disesuaikan kembali apabila data pada aplikasi Kementerian Keuangan menunjukkan pembaruan.

Secara umum, capaian indikator kinerja yang telah diukur dan pelaksanaan anggaran Itjen KKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berada pada jalur pencapaian target tahunan. Belum terdapat kendala signifikan yang berdampak terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Meskipun demikian, koordinasi internal, pemantauan rencana aksi, serta pengendalian kinerja dan anggaran perlu terus dilakukan secara berkala, terutama terhadap indikator yang belum memasuki periode pengukuran, agar seluruh target Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas, Fungsi, dan Peran	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Maksud dan Tujuan	5
F. Ruang Lingkup	5
G. Metodologi	5
H. Sistematika Laporan	6
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025-2029	7
B. Kebijakan Pengawasan	9
C. Rencana Kinerja Tahunan	14
D. Program dan Kegiatan Pengawasan	15
E. Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengelolaan Kinerja	17
B. Capaian Kinerja	17
Sasaran Program ke-1	19
1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	20
2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP	20
3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	20
4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	23
Sasaran Program ke-2	24
5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP	25
6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	28
7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	28
C. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	28
D. Realisasi Anggaran	29
BAB 4 PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Kendala/Permasalahan	31
C. Rencana Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut	32
D. Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Atas Laporan Kinerja Itjen Triwulan IV Periode Tahun 2025	32
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2026	14
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja.....	17
Tabel 3. Capaian Kinerja Itjen KKP Triwulan II Tahun 2026.....	19
Tabel 4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan II Tahun 2026	21
Tabel 5. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP antar Periode Pengukuran.....	22
Tabel 6. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP antar Periode Pengukuran	24
Tabel 7. Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP antar Periode Pengukuran.	27
Tabel 8. Realisasi Anggaran Itjen Triwulan II Tahun 2026.....	30
Tabel 9. Realiasi Anggaran Itjen Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas, Fungsi, dan Peran Itjen	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP	5
Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP	10
Gambar 4. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP	14
Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Triwulan II Tahun 2026	18
Gambar 6. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola adalah penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pelaporan, serta pengawasan. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peran tersebut dilaksanakan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, pengawasan atas pelaksanaan program prioritas, serta pencegahan penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi. Selain memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan, Itjen KKP juga memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang konstruktif dan berorientasi pada perbaikan kinerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Itjen KKP melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Itjen KKP juga menjalankan peran penjaminan kualitas dan pemberian layanan konsultasi guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola organisasi. Melalui peran tersebut, Itjen KKP diharapkan mampu menjadi mitra strategis manajemen dalam mengidentifikasi risiko, merumuskan langkah perbaikan, serta mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Itjen KKP Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini memuat perkembangan pencapaian sasaran program dan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, realisasi anggaran, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Selain sebagai media akuntabilitas kepada pimpinan dan para pemangku kepentingan, laporan ini menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi untuk menilai kemajuan pencapaian target kinerja tahunan, mengidentifikasi kendala dan risiko, serta merumuskan langkah perbaikan pada periode berikutnya. Dengan demikian, Laporan Kinerja Itjen KKP Triwulan II Tahun 2026 diharapkan dapat menyajikan informasi yang objektif, transparan, dan terukur sekaligus menjadi dasar pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas pengawasan intern secara berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Itjen KKP mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Kebijakan Pengawasan Tahun 2026, Tugas, Fungsi dan Peran Itjen secara umum disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Tugas, Fungsi, dan Peran Itjen

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Itjen

Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Itjen.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PRL, Ditjen PK, dan Pusat Data dan Informasi.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PB dan BPPSDMKP.

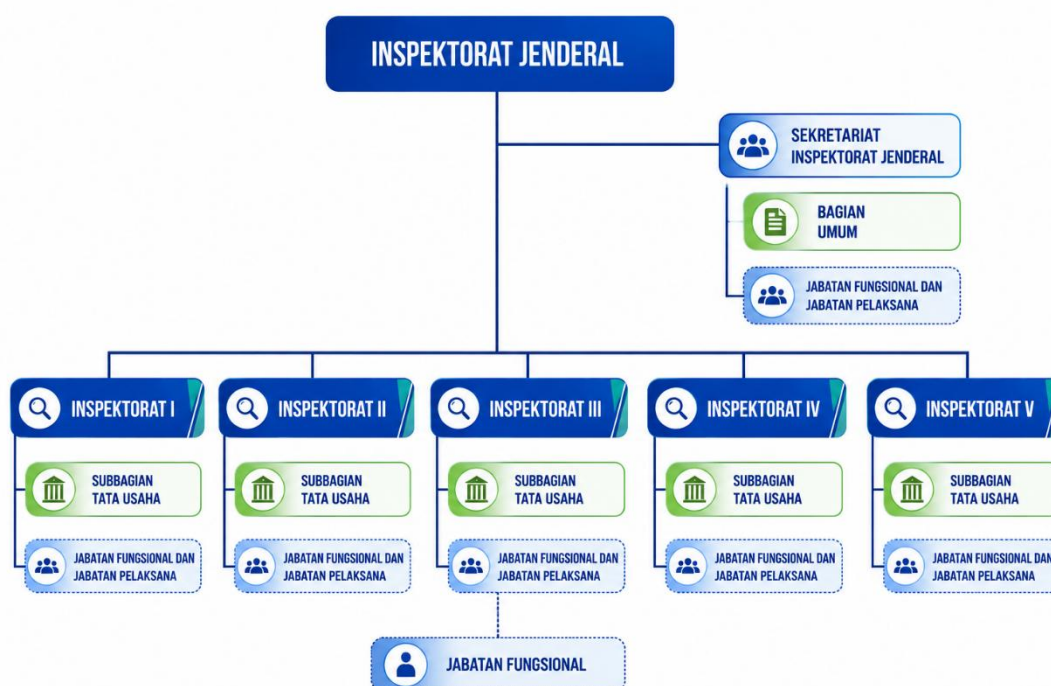
5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP.

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Itjen, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Struktur organisasi Itjen KKP Tahun 2026 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini juga berfungsi sebagai media informasi mengenai perkembangan pencapaian sasaran program dan indikator kinerja sebagai wujud penerapan akuntabilitas kinerja organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian target kinerja dan pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 mencakup hasil pengukuran pencapaian sasaran program dan indikator kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis capaian kinerja, realisasi pelaksanaan rencana aksi, realisasi anggaran, serta langkah-langkah perbaikan sebagai bagian dari pengendalian pencapaian target kinerja tahunan.

G. METODOLOGI

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi serta realisasi anggaran dengan metode sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan target pada Triwulan II Tahun 2026.
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan target kinerja tahunan.
- c. Membandingkan capaian kinerja dengan periode sebelumnya untuk mengetahui perkembangan (trend) pencapaian kinerja.
- d. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau belum tercapainya target kinerja, termasuk permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- e. Menganalisis kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

2. Analisis Realisasi Anggaran

Menganalisis realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tingkat penyerapan anggaran, serta keterkaitannya dengan pencapaian target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, tugas, fungsi dan peran, struktur organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat rancangan Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025–2029, kebijakan pengawasan, rencana kinerja tahunan, program dan kegiatan pengawasan, serta rencana aksi pencapaian target indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan pengelolaan kinerja, capaian kinerja, monitoring dan evaluasi rencana aksi, serta realisasi anggaran.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan, kendala/permasalahan, rencana perbaikan atau tindak lanjut, serta perkembangan tindak lanjut atas rencana perbaikan yang telah disampaikan pada laporan kinerja periode sebelumnya.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025 -2029

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya selama periode lima tahun. Sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja (*performance cascading*), Renstra Inspektorat Jenderal disusun sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan memiliki keterkaitan dan kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Renstra KKP dan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029 telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama periode tahun 2025–2029. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal berperan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KKP melalui penyelenggaraan pengawasan intern yang memberikan keyakinan (*assurance*), layanan konsultasi (*advisory services*), dan peringatan dini (*early warning system*) guna meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Renstra tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sasaran program, indikator kinerja, target tahunan, serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran program Inspektorat Jenderal yang disajikan pada bagian ini merupakan landasan strategis dalam penyelenggaraan pengawasan intern sekaligus menjadi dasar pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2026.

Adapun Visi - Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dan penjenjangannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun kedepan serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan visi organisasi sebagai berikut.

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan”

Visi Inspektorat Jenderal menjadi arah penyelenggaraan pengawasan intern yang profesional, independen, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas pengendalian intern, serta pemberian nilai tambah bagi pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

- a. Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;***
- b. Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata Kelola KKP;***
- c. Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.***

Misi tersebut menjadi landasan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan KKP, termasuk berbagai program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, melalui pengawasan yang profesional, independen, adaptif, dan berbasis risiko.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi:

- 1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian KKP;***
- 2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan KKP; dan***
- 3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan KKP.***

Tujuan tersebut mencerminkan komitmen Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai serta nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

4. Sasaran Program Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern KKP, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian melalui dua sasaran program, yaitu:

- a. Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja KKP; dan
- b. Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat Jenderal.

Kedua sasaran program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja beserta target yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Selanjutnya, sasaran program tersebut diturunkan kepada seluruh unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I sampai dengan Inspektorat V, sehingga terbentuk penjenjangan kinerja yang selaras mulai dari tingkat kementerian hingga unit pelaksana.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam menetapkan arah, fokus, dan prioritas pelaksanaan pengawasan intern terhadap program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara terarah, terintegrasi, dan berbasis risiko guna mendukung pencapaian sasaran program serta meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan KKP.

Melalui kebijakan tersebut, pelaksanaan pengawasan difokuskan pada program prioritas nasional, program prioritas KKP, area yang memiliki tingkat risiko tinggi, serta aspek strategis yang memerlukan pengawalan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Penyusunan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2026 mengacu pada berbagai dokumen perencanaan, kebijakan nasional, arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan tahun sebelumnya. Kerangka penyusunan kebijakan pengawasan tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP

Dasar kebijakan pengawasan secara umum meliputi hal-hal yang menjadi rujukan dasar bagi pelaksanaan pengawasan intern oleh Itjen di lingkungan KKP dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berlandaskan kepada dasar kebijakan tersebut, maka ditetapkan Kebijakan Pengawasan Itjen KKP Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pengawasan Intern

Dalam melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan KKP, Itjen KKP mengarahkan pelaksanaan pengawasan intern melalui beberapa hal, yaitu:

a. Peningkatan Peran *Quality Assurance*

Quality Assurance merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan/program di suatu organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan target tertentu yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan sumber daya yang ada, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan.

b. Peningkatan Peran *Consulting Partner*

Consulting Partner merupakan kegiatan pengawasan di luar kegiatan pemberian jaminan kualitas untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi.

c. Pengembangan Pengawasan Terpadu

Pengawasan Terpadu merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara bersamaan (terpadu) antara Itjen KKP dengan unit kerja/instansi lain.

d. Penguatan Koordinasi Pengawasan

Koordinasi Pengawasan merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat koordinasi dalam hal pengawasan dengan instansi lain.

2. Dimensi Pengawasan Intern

Dari sisi dimensi pengawasan, Itjen KKP membagi kegiatan pengawasan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun lalu (*post*);
- b. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun berjalan (*on-going*);
- c. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun mendatang.

3. Jenis Pengawasan Intern

a. Area Pengawasan Program Prioritas

Area pengawasan yang menjadi fokus pelaksanaan pengawasan Tahun 2026 dilaksanakan terhadap program/kegiatan prioritas KKP yang menjadi prioritas Presiden, yaitu:

- 1) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
- 2) Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)
- 3) Revitalisasi Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS)
- 4) Revitalisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 5) Revitalisasi Tambak Pantura
- 6) Kapal Ikan Modern
- 7) Kegiatan Budi Daya Ikan Darat Tematik

Pengawasan pada area pengawasan program prioritas dilaksanakan dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan dalam bentuk *advisory*

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan penyusunan regulasi, asistensi manajemen risiko, asistensi pengadaan barang/jasa, dan bimbingan teknis yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP

2) Pengawasan dalam bentuk *quality control* dan *quality assurance*

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan *probity audit* perencanaan dan pelaksanaan, audit kinerja, reuiu program,

pemantauan program secara berkala, pemantauan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan tata kelola perizinan.

3) Pengawasan dalam bentuk *post audit*

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan *probity audit* pemanfaatan, *monitoring* dan evaluasi program/kegiatan, penanganan pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Strategi Pengawasan Intern

Untuk memberikan nilai tambah atas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP, Itjen mengambil langkah terhadap strategi pengawasan yang berorientasi pada *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM). Strategi pengawasan diimplementasikan melalui:

a. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan intern dilaksanakan melalui sebuah pendekatan yang menekankan pada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko sebagai dasar utama dalam menentukan prioritas, fokus, dan strategi pengawasan. Uraian dari pengawasan berbasis risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengawasan berbasis risiko mengalokasikan sumber daya pengawasan yang lebih banyak pada area yang berisiko tinggi dan merupakan sasaran utama organisasi;
- 2) Sumber daya pengawasan yang terbatas dapat diberdayakan secara lebih optimal karena pengawasan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang mengacu pada tingkat risiko. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Orientasi pengawasan berubah dari *post audit* di mana risiko telah terjadi menjadi pengawasan yang berorientasi pada aktivitas pengendalian (preventif) melalui peringatan dini atas kemungkinan terjadinya risiko yang akan dihadapi oleh manajemen di masa yang akan datang.
- 4) Pengawasan menekankan pentingnya evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

b. Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi (TI) bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan strategis, termasuk dalam fungsi

pengawasan intern. Pengawasan intern memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan operasional, pengelolaan keuangan, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, pengawasan intern diharapkan dapat lebih adaptif, responsif, dan bernilai tambah. Lebih lanjut, dengan dukungan TI yang tepat, fungsi pengawasan diharapkan dapat menjadi lebih proaktif, terukur, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan tata kelola organisasi.

c. Membangun Sinergi Pengawasan

Sinergi antara APIP dan Auditi (mitra) sangat penting dalam menciptakan pengawasan intern yang efektif, membangun tata kelola yang baik, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Selain itu, sinergi pengawasan juga perlu dibangun dengan instansi lain (eksternal). Dalam hal ini, sinergi pengawasan dapat dilakukan dengan APIP lain, Aparat Penegak Hukum (APH), dan organisasi lain yang dapat mendukung kinerja pengawasan intern. Sinergi pengawasan dapat dilakukan dalam rangka pengawalan dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan, khususnya di daerah yang kurang terjangkau oleh pengawasan intern. Melalui sinergi semacam ini, kapabilitas APIP dapat ditingkatkan melalui perluasan ruang lingkup pengawasan karena adanya dukungan dari aparat pengawasan lainnya. Selain itu, sinergi pengawasan juga dapat dibangun untuk mendorong peningkatan kompetensi APIP melalui pertukaran informasi maupun ilmu pengetahuan (*sharing knowledge*).

d. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pengawasan intern yang berkualitas dapat menentukan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang dijalankan oleh organisasi. Karenanya, kapabilitas pengawasan intern menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan program/kegiatan yang efektif dan efisien. Mengacu pada pedoman teknis peningkatan mandiri kapabilitas APIP, Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.



Gambar 4. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, Inspektorat Jenderal melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu **Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan** serta **Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal**. Pada awal Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Jenderal memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp98.878.693.000,00**. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor **S-181/MK.03/2026** tentang Realokasi Anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dilakukan penyesuaian anggaran sehingga pagu Inspektorat Jenderal menjadi sebesar **Rp75.662.623.000,00**.

Sebagai penjabaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP dan Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029, Inspektorat Jenderal menyusun **Perjanjian Kinerja Tahun 2026** yang memuat sasaran program, indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tersebut disajikan pada **Lampiran 1**, sedangkan ringkasan sasaran program beserta target indikator kinerja utama disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86,50

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86,00
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,10
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,61
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	82,00
	7	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (%)	86,50

Penetapan kinerja Itjen KKP Tahun 2026 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan disajikan pada Lampiran 1.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program dan target kinerja Tahun 2026, Inspektorat Jenderal menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PKPT Tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based internal audit*) dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, program prioritas KKP, hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya, serta area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan PKPT merupakan implementasi peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance*, *Consulting Partner*, dan *Early Warning System* dalam memberikan keyakinan yang memadai, nilai tambah, serta rekomendasi perbaikan kepada pimpinan KKP guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada Tahun Anggaran 2026, pencapaian sasaran program tersebut didukung melalui Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan pengawasan sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing objek pengawasan, antara lain:

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Reviu RKA-K/L Mitra Itjen KKP;
5. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)'
6. Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;

7. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko;
8. Pemantauan Tindak Lanjut;
9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
10. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
11. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
12. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;
13. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
14. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
15. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
16. Pendampingan Program Pembangunan KP;
17. Pemantauan Program Strategis Bidang KP;
18. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP;
19. Pengawasan kegiatan prioritas yang bersumber pada PHLN;
20. Probit Audit.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal diharapkan tidak hanya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan program dan kegiatan KKP, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang bernilai tambah, mendorong perbaikan tata kelola, memperkuat pengendalian intern, serta meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026 disajikan pada Lampiran 2.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja yang secara rinci tergambar pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	Baik	Nilai 90 - <110
3.	Cukup	Nilai 70 - <90
4.	Kurang	Nilai 50 - <70
5.	Sangat Kurang	Nilai <50
6.	Belum ada penilaian	

Berdasarkan standar penilaian yang disajikan pada Tabel 2 di atas, diketahui bahwa untuk mencapai kinerja yang baik, capaian masing-masing indikator kinerja maupun capaian kinerja secara keseluruhan minimal harus mencapai nilai setidaknya 90. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal, Itjen melakukan pengendalian secara berkala melalui *monitoring* dan evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program dan target indikator kinerja Tahun 2026, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai penjabaran operasional dari Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Rencana aksi tersebut memuat tahapan pelaksanaan kegiatan, target waktu penyelesaian, serta unit penanggung jawab sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kinerja organisasi.

Rencana Aksi Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi secara berkala, organisasi dapat mengidentifikasi perkembangan capaian kinerja, mengantisipasi potensi hambatan, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu guna mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Hasil pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Adapun rincian Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026 disajikan pada **Lampiran 2**.

Kondisi capaian kinerja Itjen Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan gambar di atas, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 110,45 dengan predikat "Istimewa". Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pengendalian kinerja yang dilakukan selama Triwulan II Tahun 2026 mampu mendukung pencapaian target organisasi secara sangat baik. Selain itu, sebagian besar indikator kinerja yang telah memasuki periode pengukuran berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja Itjen KKP Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86	95,39	110,92	110,92
	2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4,1	4,51	110,00	110,00
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	1	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP	82	90,56	110,44	110,44

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator kinerja program yang telah memasuki periode pengukuran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian masing-masing indikator berada pada kisaran 110,00%–110,92%, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Jenderal sebesar 110,45 dengan predikat "Istimewa". Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program, pengendalian kinerja, serta pelaksanaan rencana aksi berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran program Inspektorat Jenderal. Uraian lebih rinci mengenai capaian masing-masing indikator kinerja program disampaikan pada bagian berikut.

Sasaran Program ke-1

Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP

Sasaran Program **Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja KKP** merupakan sasaran yang menggambarkan kontribusi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui pelaksanaan fungsi **assurance**, **consulting**, dan **early warning system**, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan yang memadai serta rekomendasi perbaikan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran program ini sejalan dengan amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**, yang menegaskan peran APIP dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui

empat indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja organisasi.

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP

Indikator Kinerja 1 (IK.01) "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" digunakan untuk mengukur persentase nilai temuan keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP Tahun 2026. Indikator ini menggunakan pola pengukuran minimize, yaitu semakin kecil nilai yang dihasilkan menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2026. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 indikator ini belum dapat diukur, karena LHP BPK yang menjadi sumber data pengukuran belum diterbitkan. Capaian indikator akan disajikan pada Laporan Kinerja periode berikutnya setelah hasil pemeriksaan BPK tersedia.

2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP

Indikator Kinerja 2 (IK.02) "Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup KKP" digunakan untuk mengukur tingkat implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Capaian indikator dihitung dari perbandingan antara jumlah rencana aksi yang berhasil dilaksanakan dengan keseluruhan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026.

Pada Tahun 2026, Inspektorat Jenderal menetapkan target indikator ini sebesar 86,50%. Pengukuran dilakukan secara tahunan, sehingga capaian akhir baru dapat ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2026 setelah seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi selesai dilaksanakan dan diverifikasi. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 indikator ini belum dapat diukur.

3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Indikator Kinerja 3 (IK.03) "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan KKP. Indikator ini dihitung

berdasarkan persentase rekomendasi hasil audit, revidi, evaluasi, dan pemantauan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit Eselon I sampai dengan periode pengukuran. Target indikator pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 86%. Pada Triwulan II Tahun 2026, pengukuran dilakukan terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan pada periode 1 Oktober s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) dan 1 Januari s.d. 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 30 Juni 2026.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026, realisasi indikator ini mencapai 95,39%, atau 641 dari 672 rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas. Dengan target sebesar 86%, capaian indikator mencapai 110,92%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen per unit Eselon I lingkup KKP disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom	Sisa Rekom (%)
1	Setjen	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Itjen	7	7	100	0	0,00
TOTAL		672	641	95,39	31	4,61

Berdasarkan Tabel 4, secara umum pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan pada unit Eselon I lingkup KKP menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total 672 rekomendasi hasil pengawasan yang menjadi objek pemantauan, sebanyak 641 rekomendasi atau 95,39% telah ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga hanya tersisa 31 rekomendasi (4,61%) yang masih memerlukan penyelesaian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal telah dimanfaatkan secara efektif sebagai instrumen perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi.

Ditinjau berdasarkan unit kerja, terdapat tujuh unit yang berhasil menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan (100%), yaitu Sekretariat Jenderal,

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen PSDKP, BPPSDMKP, Ditjen PDSPKP, BPPMHKP, dan Inspektorat Jenderal. Kondisi ini mencerminkan tingginya komitmen pimpinan dan jajaran unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu.

Sementara itu, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara tuntas masih terkonsentrasi pada tiga unit kerja, yaitu Ditjen Perikanan Tangkap sebanyak 16 rekomendasi (13,91%), Ditjen Pengelolaan Kelautan sebanyak 10 rekomendasi (8,70%), dan Ditjen Perikanan Budi Daya sebanyak 5 rekomendasi (2,94%). Dari keseluruhan rekomendasi yang belum tuntas, lebih dari separuh (51,61%) berasal dari Ditjen Perikanan Tangkap sehingga unit tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembinaan dan pemantauan tindak lanjut pada periode berikutnya.

Adapun perkembangan capaian IK.03 jika dibandingkan dengan capaian pada periode Triwulan II tahun 2025 dan dengan target akhir Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP antar Periode Pengukuran

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2026			Triwulan II Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86	95,39	110,92	85	95,90	112,82	86	110,92

Berdasarkan Tabel 5, realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 95,39%, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama Tahun 2025 yang mencapai 95,90%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,51 poin persentase, capaian tersebut masih melampaui target Tahun 2026 sebesar 86%, dengan tingkat pencapaian sebesar 110,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan tetap terjaga pada tingkat yang sangat baik.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh masih adanya 31 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara tuntas, terutama pada Ditjen Perikanan Tangkap (16 rekomendasi), Ditjen Pengelolaan Kelautan (10 rekomendasi), dan Ditjen Perikanan Budi Daya (5 rekomendasi). Penyelesaian rekomendasi pada unit-unit tersebut memerlukan waktu lebih panjang karena sebagian rekomendasi berkaitan dengan penyempurnaan tata kelola, administrasi, maupun penyelesaian proses bisnis yang bersifat lintas unit.

Di sisi lain, tujuh unit kerja berhasil menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen PRL, Ditjen PSDKP, BPPSDMKP, Ditjen PDSPKP, BPPMHKP, dan Inspektorat Jenderal. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola organisasi.

Capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pemantauan tindak lanjut secara berkala, koordinasi intensif antara Inspektorat Jenderal dan unit Eselon I, serta optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK) yang mempercepat proses input data, verifikasi, penetapan status, dan pemantauan penyelesaian rekomendasi secara *real time*.

Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Jenderal akan memfokuskan pembinaan dan pemantauan terhadap unit kerja yang masih memiliki rekomendasi belum tuntas, sehingga seluruh rekomendasi dapat segera diselesaikan dan target indikator pada akhir Tahun 2026 dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP

Indikator Kinerja 4 (IK.04) "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP" digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Pengukuran dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner berbasis skala Likert (1–5) yang menilai berbagai aspek pelaksanaan pengawasan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penugasan, komunikasi, hingga kualitas rekomendasi hasil pengawasan. Target indikator pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,10.

Survei sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan terhadap 253 responden yang berasal dari 13 satuan kerja di lingkungan KKP. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 899/ITJ.0/KU.120/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 4,51, sehingga melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 110,00%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemangku kepentingan memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kualitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal. Secara rinci perbandingan capaian IK.03 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP antar Periode Pengukuran

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2026			Triwulan II Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4,10	4,51	110,00	4,05	4,46	110,12	4,10	110,00

Berdasarkan Tabel 6, nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan meningkat dari 4,46 pada Triwulan II Tahun 2025 menjadi 4,51 pada Triwulan II Tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal. Meskipun persentase capaian terhadap target sedikit menurun dari 110,12% menjadi 110,00%, kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya target indikator Tahun 2026 dari 4,05 menjadi 4,10, bukan karena penurunan kualitas kinerja pengawasan.

Peningkatan nilai indeks kepuasan didukung oleh penyempurnaan perencanaan pengawasan berbasis risiko, penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *consulting partner*, peningkatan kompetensi auditor, serta penyampaian rekomendasi yang lebih implementatif dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan. Selain itu, komunikasi yang lebih intensif dengan unit kerja selama proses pengawasan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Ke depan, Inspektorat Jenderal akan terus meningkatkan kualitas layanan pengawasan melalui penguatan kapasitas auditor, optimalisasi metodologi pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kualitas komunikasi dan konsultasi dengan unit kerja. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan pada periode berikutnya.

Sasaran Program ke-2

Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Itjen

Sasaran Program Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Itjen merupakan sasaran pendukung yang berfokus pada penguatan tata kelola internal Inspektorat Jenderal sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola tersebut meliputi penyempurnaan sistem informasi pengawasan, pengelolaan sumber daya,

proses bisnis, serta mekanisme pengendalian internal yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pengawasan sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Sasaran Program "Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja KKP." Pencapaian Sasaran Program 2 diukur melalui tiga indikator kinerja, yang diuraikan sebagai berikut.

5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP

Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP merupakan gambaran atas tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Itjen yang diukur dengan menggunakan kerangka kerja (*framework*) *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF)* untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil yang terdiri dari 5 (lima) level kapabilitas progresif, yaitu: (1) *initial*; (2) *structured*; (3) *delivered*; (4) *institutionalized*; dan (5) *optimized*. Bila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, IACM merupakan:

1. Sarana komunikasi (*communication vehicles*): dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai audit intern yang efektif dan bagaimana audit intern melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya audit intern bagi pengambil keputusan.
2. Kerangka penilaian (*framework for assessment*): kerangka untuk menilai kemampuan unit audit intern dalam memenuhi standar profesional dan praktik audit intern, baik melalui penilaian sendiri atau penilaian eksternal.
3. Peta jalan perbaikan secara terarah (*road map for orderly improvement*): peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan audit intern.

Dengan kata lain, IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif dimana setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Sedangkan karakteristik kapasitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 6. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM

Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen diukur berdasarkan hasil evaluasi BPKP dengan menggunakan kerangka kerja (*framework*) *Internal Audit Capability Model* (IACM), yaitu *framework* yang digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif. Dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian kapabilitas Itjen KKP, maka dilakukan penilaian mandiri oleh tim internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat V selaku pengawas internal Itjen KKP dengan mengacu pada pedoman evaluasi kapabilitas APIP (IACM). Target Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP Tahun 2026 ditetapkan pada nilai 3,61 dimana pengukurannya dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga capaian pada periode Triwulan II Tahun 2026 terhadap IKU ini tidak dapat dilakukan pengukuran.

- 6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP**
- Indikator Kinerja 6 (IK.06) "Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP"** digunakan untuk mengukur tingkat implementasi pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengawasan (AMS) dalam mendukung pelaksanaan dan administrasi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase penugasan pengawasan yang telah dilengkapi laporan hasil pengawasan pada AMS dibandingkan dengan seluruh surat tugas yang diterbitkan selama periode pengukuran. Target indikator Tahun 2026 ditetapkan sebesar 82,00%.

Berdasarkan data pada fitur pelaporan hasil penugasan AMS, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terdapat **627 penugasan pengawasan**, dimana **567 penugasan** telah dilengkapi laporan hasil pengawasan sehingga realisasi indikator mencapai **90,56%**. Dengan target sebesar **82,00%**, capaian indikator mencapai **110,44%**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rinci perbandingan capaian IK.06 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP antar Periode Pengukuran

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2026			Triwulan II Tahun Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	82,00	90,56	110,44	80,00	95,77	119,71	82,00	110,44

Berdasarkan Tabel 7, realisasi implementasi sistem informasi pengawasan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai **90,56%**, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama Tahun 2025 sebesar **95,77%**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah laporan hasil pengawasan yang belum selesai diinput ke dalam AMS pada saat periode pengukuran berakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya volume penugasan pengawasan selama Triwulan II Tahun 2026, dimana sebagian besar surat tugas diterbitkan pada akhir periode sehingga proses penyusunan dan unggah laporan masih berlangsung pada saat pengukuran dilakukan.

Meskipun realisasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah berjalan dengan baik. Tingkat pemanfaatan AMS yang tinggi juga mencerminkan meningkatnya kepatuhan auditor dalam mendokumentasikan hasil pengawasan secara elektronik sebagai bagian dari penguatan tata kelola pengawasan intern.

Untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya, Inspektorat Jenderal akan terus mendorong percepatan penyelesaian laporan hasil pengawasan melalui pemantauan berkala terhadap penyelesaian penugasan, optimalisasi pemanfaatan AMS, serta penguatan disiplin pelaporan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.

7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja 7 (IK.07) "Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal" digunakan untuk mengukur tingkat implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai cerminan kualitas tata kelola organisasi. Nilai indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran berbagai aspek manajerial, meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, serta pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pedoman pengukuran yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.

Pada Tahun 2026, target indikator ini ditetapkan sebesar 86,50. Pengukuran dilakukan secara tahunan, sehingga capaian akhir baru dapat ditetapkan setelah seluruh komponen penilaian Reformasi Birokrasi selesai dievaluasi pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator ini belum dapat diukur dan akan dilaporkan pada Laporan Kinerja akhir tahun.

C. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi merupakan bagian dari mekanisme pengendalian kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan pendukung indikator kinerja berjalan sesuai jadwal, target, dan kualitas yang telah ditetapkan. Selain berfungsi memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan, proses monitoring dan evaluasi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan, melakukan langkah korektif, serta memastikan pencapaian sasaran program secara optimal. Adapun hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan hasil monitoring sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, seluruh rencana aksi yang ditetapkan sebanyak **242 kegiatan** telah berhasil dilaksanakan (**100%**). Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian kinerja berjalan secara efektif sehingga seluruh kegiatan prioritas dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh rencana aksi tersebut dicapai meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan berbagai penyesuaian metode kerja, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan rapat dan konsultasi secara daring, serta pemanfaatan dokumen elektronik dalam proses pengawasan.

Langkah tersebut memungkinkan kegiatan pengawasan tetap berjalan tanpa mengurangi pencapaian target kinerja organisasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan secara daring masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan pengawasan lapangan (*on-site audit*), terutama dalam memperoleh bukti fisik, melakukan observasi langsung terhadap kondisi objek pengawasan, serta melakukan klarifikasi secara mendalam terhadap permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu, pada periode berikutnya Inspektorat Jenderal akan menerapkan pendekatan kombinasi metode pengawasan daring dan pengawasan lapangan berdasarkan tingkat risiko serta karakteristik objek pengawasan.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian kinerja yang diterapkan Inspektorat Jenderal mampu memastikan seluruh rencana aksi terlaksana sesuai target, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan penyesuaian metode kerja dapat menjaga efektivitas pelaksanaan pengawasan. Ke depan, Inspektorat Jenderal akan terus menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta mengoptimalkan kombinasi metode pengawasan daring dan lapangan agar kualitas hasil pengawasan tetap terjaga dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data pada aplikasi *My Integrated Treasury System* (MyIntress) Kementerian Keuangan, realisasi anggaran Itjen sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 atau sampai dengan 30 Juni 2026 dapat dinilai cukup baik yaitu sebesar Rp39.574.109.860,00 atau sebesar 52,30% dari pagu anggaran sebesar Rp75.662.623.000,00. Pagu tersebut merupakan pagu efektif setelah dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp23.216.070.000,00 yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2026 melalui realokasi anggaran ke BA BUN.

Adapun target Rencana Penarikan Dana (RPD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana pada Halaman III DIPA, yaitu sebesar Rp37.587.123.000,00 atau 49,68% dari pagu efektif. Realisasi anggaran sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 mengalami deviasi positif jika dibandingkan dengan RPD yang telah ditetapkan yaitu sebesar

Rp1.959.986.860,00 atau 2,59%. Rincian realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2026 menurut jenis belanja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Selama Triwulan II Tahun 2026 Menurut Jenis Belanja

No.	Nama Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	40.156.560.000	40.156.560.000	11.060.842.161	27,54	29.095.717.839
2	Belanja Barang	54.690.010.000	34.732.938.000	12.072.452.501	34,76	22.660.485.499
3	Belanja Modal	4.032.123.000	773.125.000	51.100.000	6,61	722.025.000
Jumlah		97.173.254.000	75.662.623.000	23.184.394.662	30,64	52.478.228.338

Sementara itu, secara kumulatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp39.574.109.860,00 atau 52,30% dari pagu efektif. Rincian realisasi anggaran kumulatif menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Itjen Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 Menurut Jenis Belanja

No.	Nama Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	40.156.560.000	40.156.560.000	20.525.758.307	51,11	19.630.801.693
2	Belanja Barang	54.690.010.000	34.732.938.000	18.513.365.175	53,30	16.219.572.825
3	Belanja Modal	4.032.123.000	773.125.000	534.986.378	69,20	238.138.622
Jumlah		97.173.254.000	75.662.623.000	39.574.109.860	52,30	36.088.513.140

Berdasarkan Tabel 9, realisasi anggaran kumulatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 52,30% dari pagu efektif dan telah melampaui target Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester I sebesar 49,68%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana bahkan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Dari sisi komposisi belanja, realisasi Belanja Modal mencapai 69,20%, sedangkan Belanja Barang dan Belanja Pegawai masing-masing sebesar 53,30% dan 51,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan yang mendukung tugas pengawasan telah berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan meskipun pagu anggaran mengalami penyesuaian sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Inspektorat Jenderal berhasil mempertahankan kinerja organisasi pada kategori "Istimewa"** dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **110,45**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, telah berjalan secara efektif sehingga sasaran organisasi dapat dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
2. **Seluruh indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2026 berhasil melampaui target**, yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Pengawasan, dan Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern telah memberikan nilai tambah dalam mendukung peningkatan tata kelola dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. **Pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berjalan sesuai rencana dan melampaui target Rencana Penarikan Dana (RPD)**. Meskipun pagu anggaran mengalami penyesuaian sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja pemerintah, Inspektorat Jenderal tetap mampu merealisasikan seluruh rencana aksi Triwulan II (242 kegiatan atau 100%) dan mempertahankan capaian kinerja organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

B. KENDALA/PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal telah berjalan sesuai dengan rencana serta mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga keberlanjutan capaian kinerja.

Perkembangan kebijakan pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas nasional serta kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga,

memerlukan penyesuaian terhadap perencanaan dan alokasi anggaran pengawasan agar pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pengawasan tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan.

C. RENCANA PERBAIKAN/RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pencapaian sasaran kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian *Area of Improvement* (AoI) hasil evaluasi kapabilitas APIP sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas pengawasan intern;
2. Melakukan penyesuaian perencanaan dan alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan kebutuhan pengawasan terhadap program prioritas nasional;
3. Melakukan pengembangan sistem informasi pendukung pengawasan intern untuk meningkatkan efektivitas, integrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.

D. TINDAK LANJUT RENCANA PERBAIKAN ATAS LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TRIWULAN I TAHUN 2026

Sebagai bagian dari penerapan siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan kinerja, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti rencana perbaikan yang direkomendasikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026, yaitu:

1. Telah dilakukan reviu terhadap pedoman, petunjuk teknis, dan tata laksana pengawasan intern sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan metodologi pengawasan agar selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi serta penguatan kapabilitas APIP.
2. Telah dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pengawasan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan kebutuhan pengawasan sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Dokumen tindak lanjut atas rencana perbaikan tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1rIjz8H6lfGOa81qLKzaSBiV7HvqFLVn?usp=drive_link

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Tajudin Sutiawarman**

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86,5
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86
		4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4,1
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen (nilai)	3,61
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen (%)	82
		7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal (nilai)	86,5

Lampiran 2. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Periode Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Unit PJ	Kegiatan Pendukung		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala			Realisasi Kegiatan Berkala			Tindak Lanjut	Permasalahan	Rekomendasi
										Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun			
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)
						75.662.623.000	39.574.109.860											
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	Inspektorat V	1	Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan BMN	321.711.000	260.072.903	4	Kegiatan	0	0	1	0	0	1		
				Inspektorat I-V	2	Layanan Audit Internal (Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra)	12.742.524.000	5.966.994.242	120	Kegiatan	40	50	60	40	50	60		
				Inspektorat V	3	Layanan Audit Internal (Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP)	450.893.000	245.011.514	4	Kegiatan	0	0	2	0	0	2		
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86,5	Inspektorat I-V	1	Pengawasan Tata Kelola/Operasional Unit Kerja/Satker Mitra	2.786.638.000	2.573.291.146	20	Kegiatan	0	10	0	0	10	0		
				Inspektorat I-V	2	Pengawasan Program Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat	1.051.758.000	759.880.925	31	Kegiatan	1	0	20	1	0	20		
				Inspektorat V	3	Penanganan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System	446.999.000	216.527.428	12	Kegiatan	4	5	6	4	5	6		
				Inspektorat V	4	Pengawasan Pembangunan Integritas KKP	509.936.000	173.040.251	2	Kegiatan	0	0	1	0	0	1		
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86	Inspektorat I,II,III,IV,V	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	160.000.000	80.000.000	12	Kegiatan	4	5	6	4	5	6		
				Sekretariat Itjen	2	Tata Kelola Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	387.973.000	301.726.426	12	Kegiatan	4	5	6	4	5	6		

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Unit PJ	Kegiatan Pendukung		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala			Realisasi Kegiatan Berkala			Tindak Lanjut	Permasalahan	Rekomendasi	
										Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun				
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,1	Sekretariat Itjen	1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	56.609.000	13.422.000	4	Kegiatan	0	0	2	0	0	2			
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,61	Sekretariat Itjen	1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	452.326.000		4	Dokumen	0	0	2	0	0	2			
					2	Layanan Manajemen Kinerja	37.810.000	3.070.000	4	Kegiatan	0	0	2	0	0	2			
					3	Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern	7.205.692.000	2.964.157.982	12	Kegiatan	4	5	6	4	5	6			
					4	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.837.324.000	1.783.526.504	231	Orang	80	100	120	80	100	120			
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	80	Sekretariat Itjen	1	Sistem Informasi Pengawasan	505.358.000	336.171.894	4	Kegiatan	0	0	2	0	0	2			
	7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Nilai)	86	Sekretariat Itjen	1	Layanan Reformasi Kinerja	70.595.000	19.119.200	2	Kegiatan	0	0	1	0	0	1			
					2	Layanan Hukum	92.568.000	13.607.000	4	Kegiatan	0	0	2	0	0	2			
					3	Layanan Manajemen Keuangan	508.000.000	40.392.400	12	Layanan	4	5	6	4	5	6			
					4	Layanan Manajemen SDM	145.775.000	32.327.500	12	Layanan	4	5	6	4	5	6			
					5	Layanan Hubungan Masyarakat	41.676.000	28.220.730	2	Kegiatan	0	0	1	0	0	1			
					6	Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen	70.595.000	19.119.200	2	Kegiatan	0	0	1	0	0	1			
					7	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	563.125.000	534.986.378	50	Unit	0	0	24	0	0	24			
					8	Layanan BMN	36.597.000	17.261.000	2	Dokumen	0	0	1	0	0	1			
					9	Layanan Umum	67.154.000	33.196.000	12	Kegiatan	4	5	6	4	5	6			

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala			Realisasi Kegiatan Berkala			Tindak Lanjut	Permasalahan	Rekomendasi
									Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun			
				10 Layanan Perkantoran	43.112.987.000	23.158.987.237	12	Kegiatan	4	5	6	4	5	6			
				11 Layanan Sarana Internal	0	0	1	Unit	0	0	1	0	0	1	Rekomendasi TW I telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan revisi anggaran dan merubah target menjadi 1 unit (sehubungan pada aplikasi target tidak dapat dihilangkan)		
				12 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0	0	1	Kegiatan	0	0	1	0	0	1	telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan revisi anggaran dan merubah target menjadi 1 unit (sehubungan pada aplikasi target tidak dapat dihilangkan)	kebijakan efisiensi anggaran melalui mekanisme blokir anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan	diusulkan untuk revisi sehubungan adanya efisiensi pergeseran BA BUN